

TEKNIS-PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2021

KPT NOMOR: : 36/PL.02.7-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2020

ABSTRAK - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020); bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 118/PHP.BUP-XIX/2020 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2021 yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,

serta dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Dasar Hukum Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang 13 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 9 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 980/PL.02.6-Kpt/7322/KPU-Kab/XII/2020;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Februari 2021